



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 421.1/1781 /III.1/DISDIK/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL  
KB BUAH HATI  
KECAMATAN DUSUN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola KB Buah Hati, Nomor: 08/TPABH/VIII/2021, Perihal: Usulan Perpanjangan Ijin Operasional Buah Hati, Tanggal 31 Agustus 2023.
2. Surat Keterangan Penilik PNFI Kecamatan Dusun Timur, Nomor: 800/369/IX/UPT-DS/2023, Tanggal 06 September 2023.
3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Timur, Nomor: 800/370/IX/UPT-DS/2023, Tentang Perpanjangan Ijin Operasional KB Buah Hati, Tanggal 06 September 2023.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/2288/III.1/DISDIK/2021, Tentang Perpanjangan Ijin Operasional KB Buah Hati Kecamatan Dusun Timur, Tanggal 16 September 2023.
5. Daftar Peserta Didik KB Buah Hati.
6. Data Guru KB Buah Hati.
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Eben Haezer Tamiang Layang, Nomor: 022/YAY.EH/I/2022, Tentang Susunan Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Buah Hati Tamiang Layang, Tanggal 15 Januari 2022.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga : **KB BUAH HATI.**  
Jenis Kegiatan : **KELOMPOK BERMAIN.**  
Ketua Lembaga : **NINA SUPRAPTI, S.Pd.**  
Alamat : **JALAN PRAMUKA KEC. DUSUN TIMUR  
KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **23 Juli 2025**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 06 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur



**SABAI, S.Pd., MM**

Pembina TK 1 (IV /b)

NIP. 19650712 199010 1 001